## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 670/Kk.03.1-a/KP.01.2/06/2019

#### TENTANG

# PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asaa penyelenggaraan pemerintah yang baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
  - bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hak dari pengguna layanan, penyelenggraan pelayanan wajib menetapkan Jaminan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b perlumenetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan tentang Maklumat Pelayanan dan Jaminan Pelayanan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan;

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; yang sebagai telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 25 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KESATU

: Maklumat Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyeleggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajibab serta akan melakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus, dan apabila dalam pelayanan kami tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku";

KEDUA

: Jaminan Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

"Siap Melayani Sepenuh Hati";

KETIGA

: Maklumat Pelayanan dan Jaminan Pelayanan dilaksanakan oleh seluruh karyawan / karyawati pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dengan berlandaskan Layanan PESONA (Profesional, Efektif, Sistematis, Optimal, Nol Rupiah dan Amanah);

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 18 Juni 2019

Plt. KEPALA

Drs. FIRDAUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR TAHUN 2019
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN
PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PESISIR SELATAN AGAMA

## MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KEMETERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN

\*DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELEGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAB SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN-PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, DAN APABILA DALAM PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

# JAMINAN PELAYANAN PADA KANTOR KEMETERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN

"SIAP MELAYANI SEPENUH HATI"

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 18 Juni 2019

Plt. KEPALA

Drs. FIRDAUS



## BARNER MOTTO LAYANAN



MAKLUMAT PELAYANAN DAN POJOK LITERASI